



**P U T U S A N**

**Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PNKdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MUH.ASRIADIN, A.Md**, beralamat di BTN Pasir Putih Blok B2 No.28  
Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana,  
Propinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam perkara ini diwakili oleh Advokat/Pengacara & Konsultan  
Hukum yang tergabung dalam Kantor ADVOKAT dan KONSULTAN  
HUKUM SURATMAN HAMID, S.H., & PARTNER yang beralamat  
di Jl. Tunggal Dalam, Kompleks BTN Griya Triloka Tunggal Blok  
M No. 2, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua Kota  
Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 02 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai  
**PENGUGAT;**

**lawan**

**PT. ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA (PT.AABI)**, beralamat di  
Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana,  
Propinsi Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT I.**

**PT.PANCA LOGAM NUSANTARA (PT.PLN)**, beralamat di Desa  
Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana,  
Propinsi Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II.**

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA TERGUGAT.**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari;  
Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;  
Setelah mendengar Kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 8 Maret  
2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan  
Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 11 Maret 2020 dalam

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan/pekerja pada PT. Anugerah Alam Buana Indonesia (PT. AABI) yang bekerja sejak tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni/17 Agustus 2019 (masa kerja 9 tahun 5 bulan), dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Gudang, dengan status pekerjaan sebagai karyawan tetap, dengan gaji/upah yang diterima setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Bahwa selama bekerja Penggugat telah bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.
3. Bahwa Para Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan emas yang berkedudukan di wilayah dan/tempat yang sama yaitu terletak di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Bahwa pada bulan Mei 2019, Penggugat dan karyawan lainnya mulai mendengarkan adanya isu rencana pemberlakuan kebijakan 15 (lima belas) hari kerja setiap bulannya, dengan pemberlakuan setengah upah/gaji setiap bulannya atas alasan efisiensi beban operasional perusahaan.
5. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019, Penggugat bersama-sama dengan karyawan lainnya yang berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang menyampaikan pernyataan keberatan dan meminta secara tertulis untuk dilakukan perundingan kepada Para Tergugat terkait dengan isu rencana pemberlakuan kebijakan 15 (lima belas) hari kerja.
6. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019, Para Tergugat membuat Pengumuman secara tertulis dengan memutuskan secara sepihak pemberlakuan 15 (lima belas) hari kerja dengan mengabaikan keberatan dan permintaan perundingan tertulis dari Penggugat dan karyawan lainnya.
7. Bahwa Pengumuman tertulis yang terpasang menyatakan bahwa kebijakan 15 (lima belas) hari kerja berlaku surut yakni terhitung sejak tanggal 25 Juni 2019 termaksud daftar pembagian nama-nama karyawan dalam kelompok I dan kelompok II masing-masing bekerja secara bergantian 15 (lima belas) hari kerja perbulannya sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karyawan pada masing-masing kelompok terdiri atas karyawan PT. Panca Logam Nusantara (PT. PLN) dan PT. Anugerah Alam Buana Indonesia (PT. AABI). Dalam pengumuman juga disebutkan bagi pekerja/karyawan yang tidak menerima keputusan perusahaan dipersilahkan untuk mengundurkan diri dan akan diberikan 1 bulan upah/gaji.
9. Bahwa tindakan Penggugat dan karyawan lainnya yang meminta untuk dilakukannya perundingan dikarenakan bahwa kebijakan yang diambil oleh Para Tergugat akan membuat sebagian besar upah/gaji karyawan lain berada dibawah ketentuan standar UMR dan/UMP yang telah ditentukan (Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 2.409.712,-/bulannya).
10. Bahwa Penggugat dan karyawan lainnya berpendapat, pemberlakuan kebijakan 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada poin (7) diatas dianggap bertentangan dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
11. Bahwa atas upaya permintaan perundingan yang dilakukan oleh Penggugat bersama pekerja/karyawan lainnya, pada tanggal 28 Juni 2019 Tergugat I melalui Kepala Divisi Personalia dan Keamanan PT. Anugerah Alam Buana Indonesia (PT. AABI) yang juga merangkap jabatan yang sama pada PT. Panca Logam Nusantara (PT. PLN) atas nama JAMALUDDIN, S.Kom memberikan sanksi kepada Penggugat berupa tindakan skorsing dengan merumahkan Penggugat tidak sesuai ketentuan dengan memberikan/menjanjikan upah/gaji sebesar 10% (sepuluh persen) tanpa melalui perundingan terlebih dahulu dengan Penggugat.
12. Bahwa tindakan Tergugat I sebagaimana dimaksud pada poin (11) diatas yang menyebut bahwa Penggugat melakukan pelanggaran serius/berat adalah hal yang tidak berdasar secara hukum, dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sama sekali tidak pernah dimintai klarifikasi atas tuduhan pelanggaran sebagaimana dimaksud oleh Tergugat I.

13. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019, Tergugat II juga memberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada pekerja/karyawan lainnya atas nama Sdr. SURAHMAD H, S.Pd.I (karyawan PT. Panca Logam Nusantara) dengan alasan melakukan pelanggaran serius/berat tanpa melalui klarifikasi dan perundingan terlebih dahulu.
14. Bahwa berdasarkan ketentuan poin (1) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No. SE-05/M/BW/1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menyebutkan bahwa Pengusaha tetap membayar upah/gaji secara penuh yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan, kecuali telah diatur lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Bersama.
15. Bahwa poin (2) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No. SE-05/M/BW/1998 menyebutkan bahwa apabila Pengusaha membayar upah/gaji pekerja tidak secara penuh agar dirundingkan terlebih dahulu dengan pihak serikat pekerja dan/atau para pekerja.
16. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tindakan Tergugat I yang memberikan sanksi skorsing dengan menjanjikan akan memberi upah/gaji 10% (sepuluh persen) kepada Penggugat adalah hal yang tidak berdasar secara hukum dan tidak sah.
17. Bahwa sejak diberikannya sanksi skorsing dengan upah/gaji 10% (sepuluh persen), Tergugat I justru tidak pernah membayarkan hak-hak Penggugat berupa upah/gaji Penggugat hingga sampai diajukannya gugatan ini.
18. Bahwa tindakan Para Tergugat yang memberlakukan kebijakan 15 (lima belas) hari kerja dengan alasan efisiensi beban operasional perusahaan dan/atau karena kondisi perusahaan yang merugi adalah hal yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan secara hukum.
19. Bahwa tindakan keterlambatan pembayaran upah/gaji pekerja yang dilakukan Para Tergugat sejak bulan Mei 2019 (*dibayarkan pada tanggal 27 Juli 2019*), upah/gaji bulan Juni 2019 (*dibayarkan pada tanggal 13 September 2019*) dan tidak dibayarkannya upah/gaji Penggugat sejak bulan *Juli, Agustus, September, Oktober, November,*

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Desember tahun 2019, dan upah/gaji bulan Januari, dan Februari tahun 2020 adalah merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh Tergugat I terhadap hak-hak Penggugat.*

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, beralasan secara hukum jika Penggugat mengajukan permohonan permintaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari sesuai ketentuan Pasal 169 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I yang tidak membayarkan upah/gaji Penggugat.
21. Bahwa Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Pengadilan Hubungan Industrial) dalam hal Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut yaitu: *(c) tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, (d) tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;*
22. Bahwa Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
23. Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sudah tidak harmonis lagi maka Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan mengabulkan permintaan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja dari Penggugat terhadap Tergugat I.
24. Bahwa demi menjamin kepastian hukum bagi Penggugat, maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari agar meletakkan sita jaminan terhadap seluruh benda bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat apabila lalai dalam menjalankan putusan pengadilan.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari/Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini, untuk mendapat kepastian hukum dan rasa keadilan bagi Penggugat.
26. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari oleh alasan-alasan berdasarkan hukum dan disertai bukti-bukti yang kuat, maka mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini agar berkenan untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat terlebih dahulu (putusan serta merta), walaupun ada upaya hukum Kasasi maupun perlawanan dari Para Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat diatas, maka Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari agar berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah karyawan/pekerja tetap pada PT. Anugerah Alam Buana Indonesia (PT. AABI);
3. Menyatakan bahwa tindakan Penggugat bersama-sama dengan karyawan/pekerja lainnya yang meminta untuk dilakukan perundingan terkait kebijakan pemberlakuan 15 (lima belas) hari kerja adalah tindakan normatif yang tidak melanggar hukum, sehingga pemberian sanksi yang dilakukan oleh Tergugat I adalah bentuk tindakan sewenang-wenang atas hak Penggugat sebagai Pekerja yang dijamin oleh Undang-Undang;
4. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang memberlakukan 15 (lima belas) hari kerja dengan pemberlakuan upah/gaji setengah setiap bulannya adalah hal yang tidak berdasar secara hukum dan tidak sah;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang memberikan sanksi skorsing dengan merumahkan dan menjanjikan upah/gaji sebesar 10% (sepuluh persen) terhadap Penggugat adalah pelanggaran atas hukum ketenagakerjaan dan tidak memiliki dasar hukum yang sah sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



6. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang tidak memberikan upah/gaji kepada Penggugat selama dirumahkan adalah bentuk pelanggaran nyata atas ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar upah/gaji Penggugat yang tidak dibayarkan sejak dirumahkan sebesar 100% dari total gaji bulanan Penggugat terhitung mulai dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember tahun 2019 dan bulan Januari, Februari tahun 2020 yaitu sebesar:
  - 8 bulan upah x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
8. Mengabulkan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat terhadap Tergugat I sesuai ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang terdiri dari:

a. Uang Pesangon

9 bulan upah x Rp. 5.000.000,- =Rp.  
45.000.000,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

4 bulan upah x Rp. 5.000.000,- =Rp.  
20.000.000,-

c. Uang Penggantian Hak

15 % x Rp. 65.000.000,- = Rp.

9.750.000,-

Jumlah (a+b+c) =

Rp.74.750.000,-

Terbilang: Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

10. Menyatakan sita jaminan sah atas barang milik Para Tergugat;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk melaksanakan putusan meskipun ada upaya hukum kasasi ataupun perlawanan dari Para Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I berakhir semenjak dibacakannya putusan ini;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Namun, apabila Pengadilan/ Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, padahal para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari sebagaimana Relas panggilan kepada Tergugat masing-masing tanggal 30 Maret 2020, 13 April 2020 dan tanggal 27 April 2020 dalam perkara Nomor: 2/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya para Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang ternyata oleh Penggugat diajukan perubahan isi gugatan, perbaikan pada Surat Gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa pada halaman 1 mengenai identitas Penggugat yang awalnya tertulis MUH.ASRIADIN, A.Md, beralamat di BTN Pasir Putih Blok B2 No.28 Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam perubahan gugatan ditambahkan "Pekerjaan Karyawan PT.Anugerah Alam Buana";

Bahwa pada halamam 3 posita angka 6, sebelumnya tertulis pada tanggal 28 Juni 2019 untuk kemudian dirubah menjadi pada tanggal 25 Juni 2019 tanpa merubah maksud dari gugatan;

Bahwa pada halaman 4 posita angka 11 dirubah menjadi posita angka 12, kemudian Penggugat menambahkan posita di angka 11 yang berbunyi " *Bahwa penggugat dan karyawan lainnya juga berpendapat pemberlakuan 15 (lima belas) hari kerja akan berdampak pada bagi kesejahteraan karyawan lainnya sebab sebagian karyawan masih ada yang mendapatkan gaji/upah dibawah upah standart (Upah Minimum Propinsi)*" ;

Bahwa dalam posita angka 12 dirubah menjadi posita angka 13, posita angka 13 dirubah menjadi poista angka 14, posita angka 14 dirubah menjadi angka 16, posita angka 15 dirubah jadi posita angka 17, posita angka 16 dirubah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi





menjadi posita angka 18, posita angka 17 dirubah menjadi posita angka 19, posita angka 18 dirubah menjadi posita angka 20 tanpa merubah isi gugatan;

Bahwa pada posita angka 19 tertulis "...dan upah/gaji bulan Januari, dan Februari tahun 2020 adalah merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh Tergugat I terhadap hak-hak Penggugat"; untuk kemudian dirubah menjadi "...dan upah/gaji bulan Januari, dan Februari, Maret, April Tahun 2020....";

Bahwa kemudian posita angka 19 tersebut dirubah menjadi posita angka 21, posita angka 20 menjadi posita angka 22, posita angka 21 menjadi posita angka 23 tanpa merubah maksud gugatan;

Bahwa dalam posita angka 22 yang semula tertulis ".....Pekerja/buruh berhak mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4). Untuk kemudian dirubah menjadi posita angka 24 sehingga menjadi ".....Pekerja/buruh berhak mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UU No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa selanjutnya dalam perubahan gugatan pada angka 25 Penggugat menambahkan posita baru yang berbunyi :

Bahwa adapun hak-hak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat I yaitu sebagai berikut:

- a. Uang pesangon (9 bulan upah x Rp.5.000.000,-) = Rp.45.000.000,-
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja (4 bulan x Rp. 5.000.000,-) = Rp. 20.000.000,-
  - c. Uang Penggantian Hak (15% x Rp.65.000.000,-) = Rp. 9.750.000,-
- Jumlah (a+b+c) = Rp.74.750.000,-

Terbilang : Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus lima Puluh Ribu Rupiah;

Bahwa dalam posita angka 23 yang semula tertulis ".....maka Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan mengabulkan permintaan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja dari Penggugat terhadap Tergugat I". kemudian posita angka 23 tersebut dirubah menjadi menjadi posita angka 26 sehingga berbunyi ".....maka Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan mengabulkan permintaan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja dari Penggugat terhadap Tergugat I berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”;*

Bahwa selanjutnya pada posita angka 24 dirubah menjadi posita angka 27 sedangkan posita angka 25 dirubah menjadi posita 28 dan posita angka 26 menjadi posita angka 29 tanpa merubah maksud gugatan;

Bahwa selanjutnya pada point petitum Penggugat juga melakukan perubahan terhadap petitum pada angka 3 yang sebelumnya berbunyi “Menyatakan bahwa tindakan Penggugat bersama-sama dengan karyawan/pekerja lainnya yang meminta untuk dilakukan perundingan terkait kebijakan pemberlakuan 15 (lima belas) hari kerja adalah tindakan normative yang tidak melanggar hukum, sehingga pemberian sanksi yang dilakukan oleh Tergugat I adalah bentuk tindakan sewenang-wenang atas hak Penggugat sebagai pekerja yang dijamin oleh Undang-Undang; kemudian dirubah menjadi “Menyatakan bahwa tindakan Penggugat bersama-sama dengan karyawan/pekerja lainnya yang meminta untuk dilakukan perundingan terkait kebijakan pemberlakuan 15 (lima belas) hari kerja adalah tindakan yang beralasan secara hukum”;

Bahwa petitum angka 4 yang sebelumnya tertulis “Menyatakan bahwa tindakan para Tergugat I yang memberlakukan 15 (lima belas) hari kerja dengan pemberlakuan upah/gaji setengah setiap bulannya adalah hal yang tidak berdasar secara hukum dan tidak sah”, dirubah menjadi “Menyatakan bahwa tindakan para Tergugat I yang memberlakukan 15 (lima belas) hari kerja dengan pemberlakuan upah/gaji setengah setiap bulannya adalah bertentangan dengan Pasal 88 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”;

Bahwa pada petitum angka 5 yang sebelumnya tertulis “Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang memberikan sanksi skorsing dengan merumahkan dan menjanjikan upah/gaji sebesar 10% (sepuluh persen) terhadap Penggugat adalah pelanggaran atas hukum ketenagakerjaan dan tidak memiliki dasar hukum yang sah sehingga harus dinyatakan batal demi hukum”, dirubah menjadi “Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang memberikan sanksi skorsing dengan merumahkan dan menjanjikan upah/gaji sebesar 10% (sepuluh persen) terhadap Penggugat adalah tidak beralasan secara hukum dan tidak sah”;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap petitum angka 7 Penggugat yang sebelumnya tertulis “Menghukum Tergugat I untuk membayar upah/gaji Penggugat yang tidak dibayarkan sejak dirumahkan sebesar 100% dari total gaji bulanan Penggugat terhitung mulai dari bulan Juli,Agustus,September,Oktober,dan Desember tahun 2019 dan bulan Januari , Februari tahun 2020 yaitu sebesar :

- 8 bulan upah x Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp.40.000.000,- (empat puluh juta);

Bahwa dalam petitum angka 7 tersebut kemudian Penggugat merubah dan menambahkan kalimat bulan Maret dan April sehingga kemudian petitum angka 7 menjadi “ Menghukum Tergugat I untuk membayar upah/gaji Penggugat yang tidak dibayarkan sejak dirumahkan sebesar 100% dari total gaji bulanan Penggugat terhitung mulai dari bulan Juli,Agustus,September,Oktober,dan Desember tahun 2019 dan bulan Januari , Februari, Maret dan April tahun 2020 yaitu sebesar :

- 10 bulan upah x Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-25 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti P-1,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-9,P-9,P-11,P-18 tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing yaitu SAKSI SURAHMAD H,S.Pd.I dan SAKSI ASDAR ROI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulisnya pada tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang,bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan itu tidak melawan

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, makapara Tergugat, yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan belum adanya unifikasi Hukum Acara dalam pemeriksaan pada Pengadilan Hubungan Industrial, maka disamping diberlakukan Hukum Acara yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, diberlakukan pula ketentuan-ketentuan Hukum Acara yang terdapat pada Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum (HIR/RBg) dan ketentuan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil pokok perkara dalam gugata Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat pada tanggal 11 Maret Tahun 2020 sebagaimana telah teregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi yang kemudian oleh Penggugat gugatan tersebut diajukan perubahan pada persidangan pada tanggal 5 Mei Tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan awal Penggugat dan perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama isi dari gugatan Penggugat tersebut ternyata Penggugat merubah materi pokok gugatan awal dengan menambahkan posita serta petitum pokok dalam gugatan;

Menimbang, bahwa perubahan posita dan petitum pokok gugatan perubahan Penggugat tersebut terdapat pada posita angka 21, dan kemudian pada posita angka 25 Penggugat menambahkan posita baru selanjutnya perubahan dan penambahan pada posita tersebut dimintakan dalam petitum Penggugat pada angka 7;

Menimbang, bahwa pada posita awal gugatan Penggugat pada angka 19 tertulis "Bahwa tindakan keterlambatan pembayaran upah/gaji pekerja yang dilakukan Para Tergugat sejak bulan Mei 2019 (*dibayarkan pada tanggal 27 Juli 2019*), upah/gaji bulan Juni 2019 (*dibayarkan pada tanggal 13 September 2019*) dan tidak dibayarkannya upah/gaji Penggugat sejak bulan *Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tahun 2019*, dan upah/gaji bulan *Januari, dan Februari tahun*

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 adalah merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh Tergugat I terhadap hak-hak Penggugat”.

Menimbang, bahwa kemudian oleh penggugat posita angka 19 tersebut dirubah menjadai posita pada angka 21 dalam hal ini Penggugat menambahkan kalimat Bulan Maret dan Bulan April Tahun 2020 terhadap kekurangan upah/gaji Penggugat, sehingga posita pada angka 21 menjadi tertulis “Bahwa tindakan keterlambatan pembayaran upah/gaji pekerja yang dilakukan Para Tergugat sejak bulan Mei 2019 (*dibayarkan pada tanggal 27 Juli 2019*), upah/gaji bulan Juni 2019 (*dibayarkan pada tanggal 13 September 2019*) dan tidak dibayarkannya upah/gaji Penggugat sejak bulan *Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tahun 2019*, dan upah/gaji bulan *Januari, dan Februari, Maret dan April tahun 2020* adalah merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh Tergugat I terhadap hak-hak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap penambahan kalimat bulan Maret dan Bulan April tahun 2020 dalam perubahan gugatan Penggugat hal tersebut secara otomatis telah merubah nilai upah/gaji yang dimintakan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada posita angka 25 Penggugat menambahkan posita baru yang sebelumnya pada gugatan awal posita tersebut tidak ada namun dalam perubahan gugatan tersebut Penggugat menambahkan Posita pada angka 25 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Bahwa adapun hak-hak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat I yaitu sebagai berikut :

- a. Uang pesangon (9 bulan upah x Rp.5.000.000.00) = Rp.45.000.000,-
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja (4 bulan upah x Rp. 5.000.000,-) = Rp 20.000.000,-
- c. Uang Penggunaan Hak (15% x Rp.65.000.000,-) = Rp. 9.750.000,-
- Jumlah total (a+b+c) = Rp.74.750.000

Menimbang, bahwa selanjutnya atas hal tersebut Penggugat meminta pada Petitum angka 7 yang sebelumnya tertulis “ *Menghukum Tergugat I untuk membayar upah/gaji Penggugat yang tidak dibayarkan*

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi





sejak dirumahkan sebesar 100% dari total gaji bulanan Penggugat terhitung mulai dari bulan Juli,Agustus,September,Oktober,November dan Desember tahun 2019 dan bulan Januari,Februari tahun 2020 yaitu sebesar :

- 8 bulan upah x Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp.40.000.000,- (empat puluh juta);

Yang kemudian dalam perubahan gugatan petitum tersebut diubah sehingga menjadi "Menghukum Tergugat I untuk membayar upah/gaji Penggugat yang tidak dibayarkan sejak dirumahkan sebesar 100% dari total gaji bulanan Penggugat terhitung mulai dari bulan Juli,Agustus,September,Oktober,dan Desember tahun 2019 dan bulan Januari , Februari, Maret dan April tahun 2020 yaitu sebesar :

- 10 bulan upah x Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 127 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) menyebutkan " Penggugat berhak untuk merubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";.

Menimbang, bahwa selain ketentuan dalam Pasal 127 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung No.209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 dalam Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung yang disusun oleh M.Ali Boediarso,S.H.,hal.25 yang menyebutkan :

"Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian meteriil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut";.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung No.454/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 dalam Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung yang disusun oleh M.Ali Boediarso,S.H.,hal.26 menyebutkan:

" Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut";.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas faktanya gugatan Penggugat setelah diteliti oleh Majelis hakim telah merubah dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan posita dan petitum dalam pokok gugatannya serta telah merubah tuntutan dalam petitum sebagaimana posita dan petitum gugatan Penggugat dimaksud diatas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan yang demikian telah tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 127 RV serta Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No. No.209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 dan putusan Mahkamah Agung No. . 454/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan Penggugat tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan pasal 127 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No. No.209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 dan putusan Mahkamah Agung No. .454/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa perkara ini dengan mendasarkan pada gugatan awal;

Menimbang, bahwa dalam uraian posita gugatan awal Penggugat mendalilkan adanya skorsing yang dilakukan oleh Tergugat I dengan tidak membayarkan upah skorsing kepada Penggugat, untuk selanjutnya atas tidak dibayarkannya upah skorsing oleh Tergugat I tersebut kemudian Penggugat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja mendasarkan pada ketentuan pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diuraiakn dalam posita dan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c menyebutkan “*Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut yaitu:*

“.....(c) *Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3(tiga) bulan berturut-turut atau lebih*”.;

Menimbang, bahwa terhadap upah skorsing yang tidak dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat maka hal tersebut adalah merupakan jenis perselisihan hak bukan merupakan jenis perselisihan Pemutusan Kerja;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan “*Jenis-jenis perselisihan hubungan industrial meliputi :*

- a. *Perselishan hak;*
- b. *Perselisihan Kepentingan;*

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. *Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan*
- d. *Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut telah nyata bahwa antara perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah merupakan jenis perselisihan yang masing-masing berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan awal Penggugat ternyata Penggugat tidak secara jelas menyebut jenis perselisihan apa yang menjadikan obyek sengketa dalam gugatannya karena disatu sisi Penggugat menuntut tentang upah skorsing yang tidak dibayarkan dan satu sisi Penggugat mengajukan pemutusan hubungan kerja dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 169 ayat 1 huruf c;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) jenis perselisihan yaitu antara perselisihan hak dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja sedangkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial masing-masing perselisihan tersebut masing-masing berdiri sendiri oleh karena hal yang demikian menjadikan gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*); karena menggabungkan dua jenis perselisihan dalam satu gugatan maka gugatan penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet onvankelijke verklaad*), maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya gugatan termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima sedangkan nilai gugatannya kurang dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal-pasal dari Undang-  
*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara senilai Rp3.686.000.00 (*Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, oleh kami, TAHIR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NURSALAM, S.H., dan RICO WAN ARMANDO, S.H., masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 2/Pdt.Sus.PHI/2020/PN.Kdi tanggal 11 Maret 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh LA ODE IKSYAR ASRI, S.H, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

NURSALAM, S.H.,

TAHIR S.H., M.H.,

RICO WAN ARMANDO, S.H.

Panitera Pengganti,

LA ODE IKSYAR ASRI, S.H,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)